

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menurut Nietzsche, manusia dapat didefinisikan sebagai binatang yang tidak pernah selesai atau tidak pernah puas (*das rucht festgestelte tier*), artinya manusia tidak pernah merasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Namun, menurut pendapat sebagian orang, ketidakpuasan manusia tidak selalu berdampak buruk/negatif. Thomas A. Edison pernah berkata: “*Discontent is the first necessity of progress*” yang artinya adalah “Ketidakpuasan adalah hal pertama yang dibutuhkan untuk sebuah kemajuan”. Hal tersebut dibuktikan Thomas A. Edison ketika Thomas A. Edison sendiri berhasil menciptakan bola lampu pijar setelah berkali – kali gagal.

Sifat manusia yang tidak pernah puas tersebut juga dapat memicu manusia untuk melakukan berbagai macam cara agar tujuan/ kebutuhannya terpenuhi. Di mana, seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin banyak dan meningkat. Berkembangnya zaman menuju ke era yang modern ini juga mempengaruhi pola pikir manusia. Manusia akan secara bertahap dan terus – menerus mengikuti perkembangan tersebut, sehingga pada akhirnya perkembangan tersebut memaksa

---

<sup>1</sup>Wahyu Riska Elsa Pratiwi, “*Manusia dalam Pandangan Filsafat*”, 2015, (<https://www.kompasiana.com/wrep/5520266981331141709de5e6/manusia-dalam-pandangan-filsafat>), di-akses pada tanggal 4 November 2018.

pola pikir manusia untuk terus berinovasi/ melakukan penemuan – penemuan dalam berbagai bidang demi mempertahankan dan mempermudah kehidupannya.

Salah satu bidang yang terus mengalami inovasi adalah bidang teknologi. Seperti yang telah diketahui, teknologi berkembang dengan sangat pesat di era modern ini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia dan segala kegiatannya sangat bergantung kepada teknologi. Teknologi sangat membantu manusia, salah satunya untuk mempermudah manusia memenuhi hakikatnya sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, manusia perlu berkomunikasi dengan manusia lainnya. Perkembangan teknologi membantu manusia dalam berkomunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan sangat cepat. Masyarakat sekarang dapat melakukan komunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Masyarakat dapat memanfaatkan salah satu fasilitas yang ada karena perkembangan teknologi, contohnya internet, untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Dunia tanpa batas, inilah istilah yang paling tepat menggambarkan kehidupan manusia di zaman sekarang. Seakan tidak ada lagi batas yang menghalangi segala bentuk kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Dahulu, mengakses internet tidaklah semudah sekarang. Sekarang, sebagai salah satu bentuk kemajuan internet, masyarakat mengenal apa yang disebut dengan layanan *cloud computing* (komputasi awan). Layanan komputasi awan atau *cloud computing* merupakan kombinasi pemanfaatan teknologi komputer dengan

---

<sup>2</sup>Arif Hasibuan, “*Dunia Internet, Dunia Tanpa Batas*”, 2010, (<https://arifhasibuan.wordpress.com/2010/02/28/dunia-internet-dunia-tanpa-batas/>), diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

pengembangan berbasis internet. Pada teknologi komputasi berbasis awan semua data berada dan disimpan di server internet.<sup>3</sup> Sebagai contoh, sebelum perkembangan internet sudah semaju dan semodern sekarang, masyarakat hanya bisa menyimpan data di dalam *flashdisk*, disket/ CD – ROM, dan lain – lain. Seiring dengan ada dan berkembangnya layanan komputasi awan, sekarang data bisa disimpan, sebagai contoh di Google Drive dan Dropbox. Data yang disimpan melalui Dropbox/ Google Drive akan tersimpan di server internet. Masyarakat hanya tinggal menggunakan aplikasi tersebut, tanpa tahu bagaimana sistem operasi aplikasi tersebut, cara penyimpanan datanya, dan lain – lain. Hanya saja, untuk mengakses Google Drive dan Dropbox, dibutuhkan internet. Oleh karena itulah Dropbox dan Google Drive merupakan salah satu layanan komputasi awan. Contoh bentuk produk lainnya dari layanan komputasi awan adalah Instagram dan Facebook, aplikasi – aplikasi yang sangat banyak digunakan hampir oleh semua kalangan, baik oleh kalangan anak muda sampai orang tua.

Kemudahan dalam berkomunikasi dan semakin berkembangnya internet menyebabkan penyebaran informasi juga dapat terjadi dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan menit saja, suatu informasi sudah dapat beredar ke seluruh penjuru dunia. Hal tersebut sangat memudahkan kehidupan manusia. Manusia dapat dengan mudah mengetahui informasi – informasi penting dan terkini, di manapun manusia itu berada. Namun, perkembangan teknologi informasi dan juga media elektronik, di

---

<sup>3</sup>David Wong, “*Mengenal Jenis – jenis Cloud Computing dan Fungsinya*”, 2017, (<https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-cloud/>), diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

samping membawa keuntungan untuk memudahkan kehidupan manusia, juga memiliki sisi negatif dan risiko. Memang, kegiatan yang berlangsung melalui media elektronik tersebut banyak memberikan manfaat dan kemudahan. Akan tetapi berdasarkan penelusuran dan pengamatan, banyak juga ditemukan kasus dan permasalahan berkenaan dengan penyalahgunaan data dan informasi tersebut.<sup>4</sup> Walaupun pada kenyataannya, penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi bukan hanya melalui pemanfaatan teknologi dan perantara media elektronik saja, namun perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempermudah penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi milik seseorang.

Di sisi lain, salah satu akibat lain dari semakin berkembangnya zaman adalah kita semakin sulit untuk memberikan perbedaan antara ranah publik dan ranah privat. Perbedaan antara kedua hal tersebut semakin samar sehingga semakin sulit untuk menentukan batas antara mana yang merupakan data pribadi seseorang dan yang bukan merupakan data pribadi seseorang. Sebagai contoh, dalam bentuk layanan komputasi awan yang sudah disebutkan pada halaman sebelumnya, misalnya Facebook. Sebelum menggunakan aplikasi facebook, terdapat data – data yang harus diisi oleh para pengguna, contohnya mengenai tempat tinggal, usia, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat *e – mail*, dan lain – lain. Data – data tersebut kemudian akan ditampilkan di halaman profil pengguna. Kebebasan dan keterbukaan di media

---

<sup>4</sup>Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Agustus 2018, hlm. 370.

sosial tersebut merupakan salah satu faktor yang menyulitkan untuk membatasi antara data pribadi dan yang bukan merupakan data pribadi.

Banyak pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kemudahan – kemudahan tersebut. Penyalahgunaan data pribadi bukan hanya dapat dilakukan oleh individu saja, melainkan juga oleh badan – badan, organisasi – organisasi, maupun perusahaan – perusahaan besar yang juga menyimpan data pribadi. Sebagai contoh, kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh Facebook. Banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi oleh oknum – oknum yang berniat untuk menggunakan data pribadi seseorang untuk kepentingannya sendiri menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran bagi individu – individu sehingga menyebabkan negara – negara mulai membuat berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi/ hak privasi warga negaranya. Salah satu peraturan yang paling terkenal dan dikenal hampir di seluruh penjuru dunia adalah *Europe Union General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut “**GDPR**”) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa.

Peraturan tersebut adalah peraturan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi dan hak privasi milik warga Uni Eropa. Namun, peraturan tersebut berlaku ke seluruh penjuru dunia bagi seluruh perusahaan yang menyimpan, mengolah, maupun memiliki data milik warga Uni Eropa. Hal tersebutlah yang menyebabkan GDPR tersebut membawa dampak dan pengaruh yang besar, bukan hanya kepada warga Uni Eropa saja, tetapi juga kepada negara – negara lain di seluruh dunia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) GDPR yang menyatakan bahwa GDPR berlaku untuk

kegiatan yang berkaitan dengan data pribadi Uni Eropa, terlepas dari kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Uni Eropa atau tidak. Indonesia adalah salah satu negara yang juga secara tidak langsung ikut terkena dampak dari pemberlakuan GDPR tersebut.

Salah satu penyebab Indonesia tunduk kepada keberlakuan GDPR adalah karena keberadaan layanan komputasi awan. Seperti yang telah Penulis bahas sebelumnya, seiring dengan berkembangnya internet, hampir semua masyarakat di seluruh penjuru dunia menggunakan layanan komputasi awan. Di satu sisi, layanan komputasi awan tersebut juga terbuka untuk penduduk Uni Eropa, yang berarti penduduk Uni Eropa juga ada yang menggunakan layanan komputasi awan dan memberikan data pribadinya untuk diproses oleh layanan komputasi awan. Hal tersebut mengakibatkan layanan komputasi awan tunduk kepada ketentuan dalam GDPR sehingga terdapat banyak produk dari layanan komputasi awan membuat kebijakan – kebijakan baru terkait GDPR yang harus diikuti/ ditaati oleh para penggunanya.

Dikatakan sebelumnya bahwa Indonesia juga merupakan negara yang turut terkena dampak dari pemberlakuan GDPR, salah satunya adalah karena rakyat Indonesia juga merupakan salah satu pengguna layanan komputasi awan. Contohnya, kebijakan – kebijakan terkait GDPR yang diterapkan oleh layanan komputasi awan (contoh: Facebook, Instagram membuat *privacy policy*). Kebijakan - kebijakan tersebut berlaku bagi semua pengguna layanan komputasi awan, yang berarti kebijakan – kebijakan GDPR tersebut juga harus ditaati juga oleh penduduk Indonesia yang juga merupakan pengguna layanan komputasi awan, sehingga rakyat

Indonesia berarti secara tidak langsung dengan sukarela ikut tunduk kepada ketentuan – ketentuan GDPR yang termuat dalam kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh layanan komputasi awan.

Namun rakyat Indonesia tunduk kepada GDPR tidak hanya karena penggunaan layanan komputasi awan saja, namun perusahaan – perusahaan lain di Indonesia yang juga menyimpan data penduduk Uni Eropa pun tunduk kepada GDPR. Contohnya, suatu maskapai penerbangan yang mengangkut dan menyimpan data penumpang dari wilayah Uni Eropa, dalam hal perusahaan tersebut memenuhi kondisi tertentu, maka berarti perusahaan maskapai tersebut juga harus tunduk kepada GDPR. Dan tentu saja masih banyak juga perusahaan – perusahaan lainnya di Indonesia yang memroses data pribadi milik penduduk Uni Eropa.

Di Indonesia sendiri, peraturan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi masih berada dalam level Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri tersebut bukanlah tindak lanjut dari GDPR, melainkan peraturan Indonesia sendiri yang dimaksudkan untuk mengatur mengenai data pribadi. Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan di atasnya yang secara tegas “memerintahkan atau mendelegasikan”.<sup>5</sup> Namun, selain Peraturan Menteri tersebut, belum ada Undang – undang yang secara spesifik dan khusus mengatur tentang

---

<sup>5</sup>Syaiful Arifin, “Kedudukan Peraturan Menteri UU RI NO. 10”, 2018, (<https://www.plukme.acom/post/kedudukan-peraturan-menteri-uu-ri-no10>), diakses 13 November 2018.

perlindungan data pribadi. Artinya, tidak ada peraturan yang memerintahkan atau mendelegasikan pembuatan Peraturan Menteri tersebut.

Ketua Umum Indonesia *Cyber Law Community* (ICLC) Teguh Arifiyadi mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai aturan mengenai data pribadi, tetapi masih menerapkan model yang terpisah dan terpecah – pecah.<sup>6</sup> Artinya adalah bahwa peraturan tentang data pribadi tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia yang fokusnya bukanlah untuk membahas tentang perlindungan data pribadi saja. Namun, dapat dikatakan bahwa di Indonesia sebenarnya sudah terdapat peraturan – peraturan yang melandasi perlindungan atas data pribadi/ hak privasi warga Indonesia. Sebagai contoh, dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 2 huruf (c) dan huruf (f) mengatur mengenai perlindungan data pribadi penduduk, meskipun pasal – pasal lain dan fokus keseluruhan pembahasan Undang – undang tersebut adalah tentang administrasi kependudukan.

Telah Penulis singgung sebelumnya bahwa keberlakuan GDPR membawa dampak bagi Indonesia karena rakyat Indonesia secara tidak langsung ikut tunduk juga kepada ketentuan GDPR. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan dan permasalahan, karena di satu sisi Indonesia sendiri telah mempunyai peraturan – peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi sendiri, walaupun peraturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut masih berada di level Peraturan

---

<sup>6</sup>Kliklegal, “*Ini Berbagai Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”, 2017, (<https://kliklegal.com/ini-berbagai-peraturan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>), diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.



Menteri. Akankah ketentuan dalam GDPR bertentangan atau mungkin selaras dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia dan bagaimana dampak/ akibat hukum dari keberlakuan GDPR di Indonesia yang merupakan negara berdaulat menjadi salah satu pertanyaan yang belum terjawab kini, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah Penulis lakukan, baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha maupun Internet, belum ada kajian yang membahas mengenai hal yang sama dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang hendak Penulis lakukan terkait pemberlakuan *General Data Protection Regulation* ini bersifat orisinal.

Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti hal tersebut lebih dalam dan membahasnya dalam skripsi Penulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION* (GDPR) TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN DATA DAN PERLINDUNGAN ATAS HAK PRIVASI DI INDONESIA”**.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membatasi permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penundukkan subjek hukum pengguna data pribadi terhadap ketentuan GDPR?
2. Bagaimana akibat hukum pemberlakuan GDPR terhadap pengelolaan data dan perlindungan atas hak privasi di Indonesia?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui penundukkan subjek hukum pengguna data pribadi terhadap ketentuan GDPR.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum pemberlakuan GDPR terhadap pengelolaan data dan perlindungan atas hak privasi di Indonesia.

### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengemban ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek *General Data Protection Regulation* dan kaitannya dengan perlindungan atas data pribadi/ hak privasi seseorang, khususnya di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik yaitu sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang perlindungan data pribadi/ hak privasi seseorang, dan pihak – pihak lain yang membutuhkan informasi terkait hal tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah khususnya dalam merumuskan peraturan dan melakukan pengawasan terkait perlindungan data pribadi/ hak privasi dan pemberlakuan GDPR di Indonesia, juga diharapkan dapat menjadi wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa/i

(khususnya bagi yang bergerak di bidang hukum) dan juga masyarakat luas pada umumnya.

3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada Penulis pribadi, khususnya untuk menambah wawasan/ pengetahuan Penulis khususnya dalam hal perlindungan data pribadi/ hak privasi dan pemberlakuan GDPR di Indonesia.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Adapun dalam penulisan skripsi ini, kerangka pemikiran yang Penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam membahas skripsi ini, ada beberapa teori yang akan Penulis gunakan untuk menganalisa permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini secara keseluruhan Penulis membahas mengenai keberlakuan GDPR terhadap hukum nasional Indonesia. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya.<sup>7</sup> Imre Anthony Csabafi dalam bukunya *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law* mengemukakan bahwa yurisdiksi negara dalam hukum internasional publik berarti hak dari suatu negara untuk mengatur atau memengaruhi dengan langkah – langkah atau tindakan yang bersifat

---

<sup>7</sup>Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan ke – 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 231.

legislatif, eksekutif atau yudikatif atas hak – hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku – perilaku atau peristiwa – peristiwa yang tidak semata – mata merupakan masalah dalam negeri.

Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut John O'Brien, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan – ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);
- b. Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan – ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);
- c. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Menurut Martin Dixon, pelaksanaan *prescriptive jurisdiction* tidak dibatasi (*unlimited*) dalam hukum internasional. Adapun berkaitan dengan *jurisdiction to enforce* negara tidak dapat secara otomatis memaksakan ketentuan hukum yang telah dirumuskannya di luar wilayah negaranya. Hal ini dikarenakan adanya prinsip *par in parem non habet imperium* yang melarang suatu negara yang berdaulat melakukan tindakan kedaulatan di dalam wilayah negara lain.<sup>9</sup>

Dapat dikatakan bahwa negara memiliki kekuasaan penuh di bawah hukum internasional, namun pelaksanaan *prescriptive jurisdiction* tersebut terbatas hanya

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 234.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 236.

di wilayah teritorialnya saja. Penggunaan kekuatan polisi, eksekusi putusan pengadilan nasional, tidak dapat dilakukan di wilayah negara lain, kecuali di perjanjian secara khusus oleh pihak – pihak terkait.<sup>10</sup> Mengenai keberlakuan dan dasar mengikat Hukum internasional telah dikemukakan banyak teori. Teori pertama yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum internasional adalah Teori Hukum Alam. Menurut para penganut ajaran hukum alam ini, hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa – bangsa.<sup>11</sup> Dengan kata lain negara itu terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam.

Teori lain yang mengemukakan keberlakuan hukum internasional adalah Teori Kehendak. Teori ini mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Menurut mereka, pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena negara itu atas kemauan sendiri mau tunduk pada hukum internasional. Seorang pemuka dari aliran ini ialah Zorn yang berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara (*auszeres staatsrecht*).

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 236.

<sup>11</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke – 2, Cetakan ke – 1, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 47.

Adapun teori lain, yaitu Mazhab Wiena, berpendapat bahwa kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya. Akhirnya, sampailah pada puncak piramida kaidah hukum tempat terdapatnya kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Teori yang lain, yaitu Mazhab Perancis dengan penganutnya yaitu Fauchile, berpendapat bahwa dasar kekuatan mengikat hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, GDPR yang merupakan hukum internasional memiliki kekuatan untuk mengikat, namun di satu sisi Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga perlu dibahas mengenai pemberlakuan GDPR khususnya di Indonesia. Hal tersebut perlu dibahas demi tercapainya kepastian hukum.

Pada prakteknya, masih terdapat banyak permasalahan di masyarakat terkait dengan kepastian hukum, salah satunya terkait masalah perlindungan data pribadi dan hak privasi di Indonesia. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi di Indonesia sendiri masih minim, dan seperti telah disebutkan dalam

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

latar belakang, masih menerapkan model yang terpisah dan terpecah-pecah/peraturan tentang data pribadi tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang – undangan di Indonesia yang fokusnya bukanlah untuk membahas tentang data pribadi. Di samping itu, negara – negara lain telah membuat peraturan terkait data pribadi untuk melindungi rakyatnya, salah satunya adalah GDPR Uni Eropa. Peraturan ini berdampak dan berlaku bagi seluruh dunia. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dan pertanyaan mengenai bagaimana pemberlakuannya, termasuk di Indonesia yang adalah negara berdaulat dan memiliki hukum sendiri, dan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan konsep/ variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. Hukum internasional (publik) menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas – batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>14</sup>
- b. Data pribadi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

---

<sup>14</sup>Sefriani, *Op. Cit.*, hlm. 2.

- c. Data perseorangan tertentu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik adalah keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing – masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Peraturan Perlindungan Data Umum atau *General Data Protection Regulation* (GDPR) adalah peraturan mengenai *Data Privacy* yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk EU (Uni Eropa).<sup>15</sup>
- e. Privasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebebasan, keleluasaan pribadi. Sementara, menurut Alan Westin, privasi adalah *the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to* (Hak dari masing-masing individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan untuk apa penggunaan informasi mengenai mereka dalam hal berhubungan dengan individu lain).<sup>16</sup> Sementara hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apa,

---

<sup>15</sup>Redaksi FN, “*Pengertian GDPR, Dampak, Tujuan, dan Sanksi atas GDPR*”, 2018, (<https://faktualnews.co/2018/05/25/pengertian-gdpr-dampak-tujuan-dan-sanksi-atas-gdpr/81866/>), diakses pada 5 November 2018.

<sup>16</sup>Sinta Dewi R. dan Garry Gumelar P., *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4: Nomor 1, Juni 2018, hlm. 95.



dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.<sup>17</sup> Khususnya dalam Penelitian ini mengkaji kaidah atau norma sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan mengenai data pribadi di Indonesia dikaitkan dengan pemberlakuan GDPR Uni Eropa.

### 2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil masalah memusatkan perhatian kepada masalah – masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan, lalu hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang – undangan

---

<sup>17</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

terkait perlindungan data pribadi secara tepat, sehingga dapat mengetahui bagaimana pemberlakuan *General Data Protection Regulation* di Indonesia dengan adanya peraturan – peraturan data pribadi tersebut.

Pada intinya, metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>18</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah:<sup>19</sup>

- a. Pendekatan undang – undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan juga pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep – konsep yuridis

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum Internasional, dalam penelitian ini adalah GDPR, juga mengenai data pribadi. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori – teori yang mendukung penelitian ini. Sementara pendekatan sejarah dilakukan dengan menguraikan dan mendalami filosofi pemberlakuan GDPR serta peraturan – peraturan terkait data pribadi yang berlaku sebelum keberlakuan GDPR.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang – undangan.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang – undang Dasar 1945;
- 2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 3) Undang – undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;

---

<sup>20</sup>Lawmetha, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, 2011, (<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>), diakses pada 11 Oktober 2018.

- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
- 5) *General Data Protection Regulation* Uni Eropa;
- 6) Dan lain- lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur – literatur yang membahas tentang perlindungan data pribadi dan juga GDPR, baik di dalam buku, jurnal hukum, maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>22</sup> Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

hukum tersier yang Penulis gunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain – lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.<sup>23</sup> Informasi – informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai buku – buku ilmiah/ hukum, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, kamus, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas baik tercetak maupun elektronik.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu memfokuskan kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah/ kuantitas data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang data yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola,

---

<sup>23</sup>Agus Setiawan, “*Pengertian Studi Kepustakaan*”, 2016, ([www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1](http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1)), diakses pada 17 Desember 2018.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I yaitu Bab Pendahuluan akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KEDUDUKAN PRODUK HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI YANG DIKELUARKAN OLEH *DIRECTIVE* UNI EROPA**

Dalam bab ini akan menguraikan apa itu *General Data Protection Regulation* yang merupakan salah satu produk hukum perlindungan data pribadi yang dikeluarkan oleh

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 248.

*Directive* Uni Eropa serta peraturan Uni Eropa terdahulu yang mengatur mengenai data pribadi dan siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum yang tunduk kepada keberlakuan GDPR serta bagaimana pemberlakuan GDPR yang diterapkan oleh *Directive* Uni Eropa serta pasal – pasal di dalam GDPR yang menjelaskan mengenai keberlakuan GDPR.

**BAB III : ASPEK HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN DATA DAN PERLINDUNGAN ATAS HAK PRIVASI DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan membahas tentang pengaturan pengelolaan data dan perlindungan atas hak privasi dalam peraturan perundang – undangan, khususnya dalam penelitian ini adalah peraturan – peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia baik yang secara khusus membahas mengenai perlindungan data pribadi maupun peraturan – peraturan lainnya yang tidak secara spesifik mengatur data pribadi namun memiliki poin mengenai data pribadi di dalam isi peraturan tersebut.

**BAB IV : ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN  
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION  
(GDPR) TERHADAP PENGATURAN PENGELO-  
LAAN DATA DAN PERLINDUNGAN ATAS HAK  
PRIVASI DI INDONESIA**

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian mengenai pemberlakuan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Indonesia dan menghubungkannya dengan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan perlindungan atas hak privasi di Indonesia serta akibat hukum dari pemberlakuan GDPR di Indonesia.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan topik yang telah diuraikan.